

## **CUCI DARAH SAAT PUASA RAMADHAN**

**Gigih Surya Nugraha**

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

[ughie\\_nugraha@yahoo.com](mailto:ughie_nugraha@yahoo.com)

### **Abstrak**

Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya disertai dengan niat, sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Puasa Ramadhan hukumnya wajib bagi umat Islam. Di sisi lain Islam memberikan keringanan bagi seseorang yang sakit untuk tidak berpuasa. Namun jika ia tetap berpuasa maka puasanya juga sah. Lalu bagaimana dengan puasanya orang yang terkena penyakit gagal ginjal kronis dan harus rutin cuci darah, apakah sah? Jika kita mentelaah puasa itu adalah ibadah yang sudah ada ketentuannya dari syariat, baik rukun, syarat dan hal-hal yang perlu dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan saat puasa. Salah satu ketentuannya (rukun) adalah menahan diri dari makan dan minum, maka orang yang berpuasa harus menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai tergelamnya matahari. Sementara cuci darah adalah pencucian darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu dari darah dengan menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan. Cuci darah ini mempunyai dua metode yaitu hemodialisis dan dialisis peritoneal atau CAPD. Proses pada dua metode cuci darah tersebut ada penambahan berupa cairan atau zat yang mengandung vitamin, NaCl, kalsium, glukosa, maknesium, nurtium, dan air. Yang mana kandungan-kandungan tersebut adalah sesuatu yang semakna dengan makan dan minum atau sebagai fungsi pengganti dari makan dan minum, maka jelas jika seseorang melakukan cuci darah saat puasa tentu ini membatalkan puasa.

Kata Kunci : cuci, darah, puasa

### **PENDAHULUAN**

Ibadah puasa Ramadhan adalah ibadah yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya oleh kaum muslimin. Yang mana puasa sendiri adalah salah satu rukun Islam yang lima. Sebagaimana sabda Nabi:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bukhori, *Shohih Bukhori*, Cet. 1, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 12.

Artinya: “Islam dibangun di atas lima dasar; persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan.”

Puasa Ramadhan merupakan ibadah yang sudah ada ketentuannya dari syariat, baik waktu pelaksanaan, hal-hal yang harus dilakukan dan ditinggalkan selama puasa. Tentu seseorang yang berpuasa harus mentaati ketentuan-ketentuan tersebut agar puasanya sah dan diterima oleh Allah.

Para ulama menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya ketika seseorang berpuasa maka ia harus menahan makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan dari terbit fajar hingga matahari terbenam.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa puasa Ramadhan wajib dilaksanakan bagi umat muslim, aqil, baligh, iqamah, dan sehat. Namun terkadang seseorang diuji dengan sebuah penyakit, lalu bagaimana dia berpuasa? Islam memberikan keringanan bagi mereka yang sakit untuk tidak berpuasa di hari dimana ia terkena sakit dan wajib menqadha' di waktu lain, sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: “Dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu di hari-hari tidak berpuasa.” [Q.S. Al-Baqarah: 185].

Namun jika seseorang yang sakit itu tetap berpuasa, maka puasanya sah. Salah satu penyakit yang menimpa banyak orang adalah penyakit gagal ginjal. Yang mana pada kasus gagal ginjal kronis atau kronik seseorang harus rutin melakukan cuci darah. Cuci darah adalah pencucian darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu dari darah dengan menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan. Jika seseorang yang terkena penyakit gagal ginjal kronis dan ia memilih untuk berpuasa, apakah puasanya sah?

Inilah yang akan menjadi pokok pembahasan tulisan ini. Dimana penulis akan mengurai tentang pengertian, rukun, pembatal puasa, dan pengertian cuci darah, proses dan hal-hal yang berkaitan dengan cuci darah. Kemudian penulis akan analisis data tersebut untuk kemudian disimpulkan dan diambil suatu hukum tentang cuci darah saat puasa ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Puasa

Secara bahasa puasa adalah menahan diri dari sesuatu<sup>2</sup>.

Sedangkan secara syariat puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya disertai dengan niat, sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari<sup>3</sup>.

Puasa Ramadhan termasuk kedalam rukun Islam yang lima, maka hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa” [Q.S Al-Baqarah: 183].

### Rukun-rukun Puasa

Dari pengertian puasa secara syariat dapat diambil kesimpulan bahwa puasa mempunyai dua rukun dasar<sup>4</sup>, yaitu:

1. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah:

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya: “Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam”. [Q.S. Al-Baqarah: 187]

2. Niat, yaitu orang yang berpuasa sengaja menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan untuk beribadah kepada Allah. Dengan niat ini akan berbeda antara perbuatan yang tujuannya adalah ibadah dengan perbuatan yang bukan ibadah. Dengan niat ini pula akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, seperti antara puasa Ramadhan dan puasa sunnah (senin kamis, ‘asyura dll).

---

<sup>2</sup> Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’I, *Kifayatul Akhyar*, Cet. 9 (Damaskus: Dar Al-Basyaairi, 2001), hlm. 240.

<sup>3</sup> Nukhbah Minal ‘Ulama’, *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dhoui Al-Kitab Wa As-Sunnah*, (Madinah: Majma’ Al-Malik Fahd Lithobaa’ati Al-Mushhaf As-Syarif, 2003), hlm. 149.

<sup>4</sup> *Ibid.*

## Pembatal-pembatal puasa

Pembatal-pembatal puasa adalah suatu tindakan yang membatalkan dan merusak puasa orang yang berpuasa. Diantara pembatal tersebut sebagai berikut:

### 1. Makan dan minum dengan sengaja

Orang yang berpuasa dilarang makan dan minum dengan sengaja dari sesudah terbit fajar sampai terbenam matahari. sebagaimana firman Allah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya: “Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam”. [Q.S. Al-Baqarah: 187]

Adapaun jika seseorang sedang berpuasa sedangkan ia makan dan minum karena lupa, maka puasanya sah<sup>5</sup> dan ia wajib menahan diri dengan tidak melanjutkan makan atau minum manakala ingat atau diingatkan bahwa ia sedang berpuasa.

Yang membatalkan puasa juga sesuatu yang semakna dengan makan dan minum<sup>6</sup>, seperti obat yang dituangkan ke dalam hidung dan segala sesuatu yang masuk kedalam perut sekalipun bukan melalui jalan mulut yang status hukumnya sama dengan makan dan minum, seperti suntik yang memberikan nutrisi atau vitamin<sup>7</sup>.

### 2. Jimak

Puasa seseorang batal dengan sebab hubungan intim suami-istri, sehingga siapa saja yang melakukan jimak saat berpuasa, maka puasanya batal dan dia wajib bertaubat kepada Allah, menqadha puasa pada hari di mana dia melakukan jimak dan ditambah dengan kaffarat<sup>8</sup>.

Begitu juga dengan yang semakna dengan jimak adalah mengeluarkan mani dengan sengaja melalui ciuman atau persentuhan atau melakukan onani, maka membatalkan puasa.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan hadits:

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلَيْسَ بِصَوْمِهِ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Artinya: “Jika seseorang lupa saat sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah-lah yang telah memberinya makan dan minum. Lihat: Bukhori, *Shohih*, hlm. 464.

<sup>6</sup> Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'I, *Kifayatul*, hlm. 241.

<sup>7</sup> Nukhbah Minal 'Ulama', *Al-Fiqh Al-Muyassar*, hlm. 156.

<sup>8</sup> Yaitu memerdekakan hamba sahaya, bila dia tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan bila dia tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Lihat: Bukhori, *Shohih Bukhori*, hlm. 466.

### 3. Haid dan Nifas

Bila seorang wanita melihat atau keluar darah haid atau nifas, maka puasanya batal dan ia wajib menqadha. Berdasarkan sabda Nabi:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُومَ<sup>9</sup>

Artinya: “Bukankah bila seorang wanita mengalami haid itu tidak sholat dan tidak puasa?”

### 4. Bekam<sup>10</sup>

Yaitu mengeluarkan darah dari kulit. Maka siapa saja yang melakukan bekam puasanya batal. Begitu pula darah yang dikeluarkan melalui pembuluh darah (Al-fashdu) atau mengeluarkannya untuk donor darah<sup>11</sup>.

#### Pengertian Cuci Darah

Cuci darah atau dalam istilah medis disebut hemodialisis secara sederhana adalah pencucian darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu dari darah dengan menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan<sup>12</sup>.

Cuci darah ini biasanya dilakukan oleh penderita gagal ginjal, terlebih gagal ginjal kronik atau kronis. Pada proses cuci darah ini ada dua metode yang bisa dipilih, yaitu hemodialisis atau dialisis peritoneal<sup>13</sup>.

**Hemodialisis** adalah prosedur cuci darah untuk gagal ginjal yang paling banyak dikenal. Hemodialisis dilakukan menggunakan mesin khusus untuk menyaring darah dan menggantikan ginjal yang rusak. Pada proses cuci darah ini, petugas medis akan memasukkan jarum ke pembuluh darah untuk menghubungkan aliran darah dari tubuh ke mesin pencuci darah. Setelah itu, darah kotor akan disaring oleh mesin pencuci darah. Setelah tersaring, darah yang bersih akan dialirkan kembali ke dalam tubuh<sup>14</sup>. Pada proses ini pula pasien disuntik hormon, vitamin dan dalam tubuhnya juga memasukan larutan NaCl. NaCl merupakan cairan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>10</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam masalah bekam yang membatalkan puasa. Adapun pendapat yang mengatakan membatalkan adalah pendapat Imam Ahmad, Dawud, Al-Auza’I dan Ishaq Bin Rohawaih. Hukumnya makruh tapi tidak membatalkan: Imam Malik, Syafii dan Ats-Tsaur. Bekam tidak membatalkan puasa dan tidak makruh: Abu Hanifah. Lihat: Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Cet. 1, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2021), hlm. 284.

<sup>11</sup> Nukhbah Minal ‘Ulama’, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, hlm. 156.

<sup>12</sup> KBBI Daring, “Hemodialisis”, dikutip dari <https://kbbi.web.id/hemodialisis> pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 22.38 WIB.

<sup>13</sup> Alodokter, “Mengenal Prosedur cuci darah untuk gagal ginjal”, dikutip dari <https://www.alodokter.com/cuci-darah-untuk-mengatasi-gagal-ginjal> pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 12.34 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid*.

untuk menyeimbangkan elektrolit, fungsinya untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dan menjaga tubuh agar terhidrasi dengan baik<sup>15</sup>.

Prosedur hemodialisis biasanya menghabiskan waktu sekitar 4 jam per sesi dan dilakukan setidaknya 3 sesi dalam seminggu. Prosedur ini hanya bisa dilakukan di klinik cuci darah atau rumah sakit. Efek samping yang biasanya muncul setelah menjalani hemodialisis adalah kulit gatal dan kram pada otot.

**Dialisis peritoneal** atau CAPD<sup>16</sup> (continuous ambulatory peritoneal dialysis). Metode cuci darah ini menggunakan peritoneum atau selaput dalam rongga perut sebagai penyaring. Peritoneum memiliki ribuan pembuluh darah kecil yang bisa berfungsi selayaknya ginjal.

Prosedur dilakukan dengan membuat sayatan kecil di dekat pusar sebagai jalan masuk selang khusus atau kateter. Kateter tersebut akan ditempatkan di dalam rongga perut secara permanen. Fungsinya untuk memasukkan cairan dialisis. Saat darah melewati pembuluh darah yang melapisi rongga peritoneum, produk limbah dan kelebihan cairan akan ditarik keluar dari darah dan masuk ke cairan dialisis. Setelah selesai, cairan dialisis yang sudah mengandung zat sisa dialirkan ke kantong khusus yang kemudian dibuang. Cairan dialisis ini kemudian diganti dengan yang baru.

Keuntungan proses cuci darah dengan metode ini adalah bisa dilakukan di rumah, kapan saja, dan biasanya dilakukan saat penderita gagal ginjal sedang tidur. Namun, metode ini harus dilakukan 4 kali sehari dan memakan waktu sekitar 30 menit.

Efek samping yang dapat timbul berupa peritonitis, perut terasa penuh ketika cuci darah berlangsung, kenaikan berat badan karena cairan dialisis mengandung kadar gula cukup tinggi, atau munculnya hernia akibat berat cairan di dalam rongga perut.

### **Analisis Cuci Darah Saat Puasa**

Berdasarkan pemaparan di atas penulis mencoba menganalisis hukum cuci darah saat puasa.

---

<sup>15</sup> Berdasarkan yang disampaikan oleh Kepala Ruangan Hemodialisa Semen Padang Hospital, Ns. Y Doni Permana, S. Kep. Lihat: Semen Padang Hospital, "Pasien Cuci Darah Tidak Dianjurkan Berpuasa Saat Ramadan, Namun Boleh Melakukannya dengan Ketentuan Ini", dikutip dari <https://semenpadanghospital.co.id/berita/2021/pasien-cuci-darah-tidak-dianjurkan-berpuasa-saat-ramadan-namun-boleh-melakukannya-dengan-ketentuan-ini/> pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 22.51 WIB.

<sup>16</sup> Alodokter, "Mengenal Prosedur cuci darah untuk gagal ginjal".

Pertama, ibadah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya disertai dengan niat, sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Maka selama dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari seorang yang berpuasa harus menahan dirinya dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan.

Kedua, cuci darah adalah proses penyaringan dan pencucian darah dengan alat alat tertentu dengan tujuan membuang bahan, limbah tertentu dan kelebihan cairan dalam tubuh menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Cuci darah ini mempunyai dua metode yaitu hemodialisis dan dialisis peritoneal atau CAPD.

Pada proses hemodialisis pasien disuntik hormon, vitamin dan dalam tubuhnya juga memasukan larutan NaCl. NaCl merupakan cairan untuk menyeimbang elektrolit, fungsinya untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dan menjaga tubuh agar terhidrasi dengan baik. Maka jelas ini membatalkan puasa, karena vitamin dan NaCl adalah sesuatu yang semakna dengan makan atau minum yang mana ini dapat membatalkan puasa.

Sedangkan pada proses dialisis peritoneal atau CAPD pasien memasukkan cairan dialisat ke dalam kateter yang tertanam di rongga perut. Salah satu merk cairan dialisat yang sering digunakan adalah Extraneal. Extraneal adalah obat infus dengan kandungan zat aktif Icodextrin. Icodextrin adalah obat yang dapat digunakan untuk membantu mengatur kesetimbangan tekanan cairan tubuh<sup>17</sup>. Kandungan dalam extraneal; kalsium 1,75 mmol, magnesium (Mineral yang dibutuhkan tubuh dalam perkembangan struktur tulang manusia) 0,25 mmol, natrium 132 mmol, klorida 96 mmol, dan air untuk injeksi<sup>18</sup>. Bahkan kandungan glukosa pada cairan CAPD lebih banyak daripada cairan yang ada pada hemodialisis, yaitu 1500-4250 mg/Dl. Sedangkan pada cairan hemodialisis 200 mg/Dl<sup>19</sup>. Maka pasien yang menggunakan metode ini untuk cuci darah saat puasa juga membatalkan puasa, karena kandungan dalam cairan dialisat juga semakna dengan makan atau minum.

Pasien pun tidak dapat berpuasa jika saat itu memiliki jadwal cuci darah. Karena saat cuci darah, tubuh membutuhkan kondisi yang fit, kuat dan stabil, sementara hemodinamik pasien sangat cepat berubah-ubah saat melakukan hemodialisis. Bahkan saat cuci darah sering mengalami komplikasi, seperti tekanan darah yang tidak stabil, tiba-tiba drop dan penurunan

---

<sup>17</sup> Klik Dokter, "Extraneal", dikutip dari <https://www.klikdokter.com/obat/extraneal> pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 23.45 WIB.

<sup>18</sup> Dikutip dari selesaran bagi pasien penderita gagal ginjal yang melaukan cuci darah CAPD.

<sup>19</sup> Yenni, "Teknik dialisis Ginjal", dikutip dari <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/nefrologi/dialisis-ginjal/teknik> pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 23.46 WIB.

kesadaran, gula darah yang tidak stabil, sering kram otot, nyeri dada, nyeri kepala dan keringat dingin<sup>20</sup>.

### **Fatwa Ulama**

Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum cuci darah ketika puasa. Beliau menjawab, “Saya khawatir, proses pencucian ini dicampur dengan beberapa nutrisi mineral, sehingga menggantikan makan dan minum. Jika keadaannya demikian, statusnya membatalkan puasa. Oleh karena itu, jika ada orang yang mendapatkan ujian dengan penyakit ini sepanjang hidupnya maka dia tergolong orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh, sehingga dia boleh membayar fidyah<sup>21</sup>.

Lajnah Daimah (Komite Tetap untuk Fatwa dan Penelitian Ilmiah) ditanya, Apakah cuci darah bisa membatalkan puasa? Maka dijawab, “Terdapat tulisan dari Direktur Rumah Sakit Spesialis Malik Faishal dan Direktur Rumah Sakit Angkatan Bersenjata di Riyad, untuk menjelaskan sifat cara cuci ginjal dan tentang campuran dengan bahan kimia, apakah mengandung bentuk makanan? Telah ada jawaban yang isinya bahwa cuci ginjal adalah semacam mengeluarkan darah orang sakit ke alat (peralatan buatan) yang menfiltranya kemudian mengembalikan lagi ke tubuh. Hal itu diselesaikan dengan menambah bahan-bahan kimia dan makanan seperti gula, garam dan lainnya ke darah.

setelah Lajnah Daimah melakukan pengkajian tentang sistem kerja cuci darah, melalui beberapa informasi dari beberapa pakar kedokteran, mereka memfatwakan bahwa cuci darah membatalkan puasa<sup>22</sup>.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang hukum cuci darah bagi penderita ginjal yang ia sedang berpuasa, apakah wajib mengqadha’? Beliau menjawab: Ia harus mengqadha', sebab ia telah ketambahan darah segar yang masuk ke dalam tubuhnya, dan jika ditambahkan dalam tubuh itu sesuatu yang lain, maka itu merupakan pembatal puasa lainnya<sup>23</sup>. (hal 274)

---

<sup>20</sup> Semen Padang Hospital, “Pasien Cuci Darah Tidak Dianjurkan Berpuasa Saat Ramadan, Namun Boleh Melakukannya dengan Ketentuan Ini”.

<sup>21</sup> Ibnu Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rasail*, Cet. 1, (Riyad: Dar Ats-Tsuroyya, 2003), XIX, hlm. 113.

<sup>22</sup> Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-'Ilmiyah Wa Al-Ifta', *Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-'Ilmiyah Wa Al-Ifta'*, Cet. 1, (Riyad: Dar Al-'Ashimah, 1996), X, hlm. 189.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Bin Baz, *Majmu'*, *Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah*, (Riyad: Dar Al-Qasim, 2000), XV, hlm. 274.

## KESIMPULAN

puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya disertai dengan niat, sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari.

Puasa mempunyai dua rukun, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dan berniat.

Diantara pembatal puasa adalah; makan dan minum dengan sengaja, jimak, keluar darah haid atau nifas, dan bekam. Barang siapa yang melakukan salah satu dari hal tersebut, maka telah batal puasanya.

cuci darah adalah proses penyaringan dan pencucian darah dengan alat alat tertentu dengan tujuan membuang bahan, limbah tertentu dan kelebihan cairan dalam tubuh menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Cuci darah ini mempunyai dua metode yaitu hemodialisis dan dialisis peritoneal atau CAPD.

Analisis cuci darah saat puasa. Proses pada dua metode cuci darah tersebut ada penambahan berupa cairan atau zat yang mengandung vitamin, NaCl, kalsium, glukosa, maknesium, nurtium, dan air. Yang mana kandungan-kandungan tersebut adalah sesuatu yang semakna dengan makan dan minum atau sebagai fungsi pengganti dari makan dan minum, maka jelas jika seseorang melakukan cuci darah saat puasa tentu ini membatalkan puasa.

Analisis ini dikuatkan dengan beberapa pendapat ulama, diantaranya adalah fatwa dari Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, dan Lajnah Daimah. Dimana difatwakan bahwa pada proses cuci darah dapat membatalkan puasa. Yang mana pada proses cuci darah tersebut ditambahkan sesuatu zat atau cairan yang semakna dengan makanan atau minuman, seperti gula dan garam kedalam darah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Bin Baz. 2000. *Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah*. Riyad: Dar Al-Qasim.
- Alodokter, "Mengenal Prosedur cuci darah untuk gagal ginjal", dikutip dari <https://www.alodokter.com/cuci-darah-untuk-mengatasi-gagal-ginjal> pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 12.34 WIB.
- Bukhori. 2002. *Shohih Bukhori*. Cet. 1. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Dokter, Klik. "Extraneal", dikutip dari <https://www.klikdokter.com/obat/extraneal> pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 23.45 WIB.
- Hospital, Semen Padang. "Pasien Cuci Darah Tidak Dianjurkan Berpuasa Saat Ramadan, Namun Boleh Melakukannya dengan Ketentuan Ini", dikutip dari <https://semenpadanghospital.co.id/berita/2021/pasien-cuci-darah-tidak-dianjurkan->

- [berpuasa-saat-ramadan-namun-boleh-melakukannya-dengan-ketentuan-ini/](#) pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 22.51 WIB.
- KBBI Daring, “Hemodialisis”, dikutip dari <https://kbbi.web.id/hemodialisis> pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 22.38 WIB.
- Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-‘Ilmiyah Wa Al-Ifta’. 1996. *Fatawa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-‘Ilmiyah Wa Al-Ifta’*, Cet. 1, (Riyad: Dar Al-‘Ashimah.
- Nukhbah Minal ‘Ulama’. 2003. *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dhowi Al-Kitab Wa As-Sunnah*. Madinah: Majma’ Al-Malik Fahd Lithobaa’ati Al-Mushhaf As-Syarif.
- Rusyd, Ibnu. 2021. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Cet. 1. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Taqiyudin, Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'I. 2001. *Kifayatul Akhyar*. Cet. 9. Damaskus: Dar Al-Basyaairi.
- Yenni. “Teknik dialisis Ginjal”. dikutip dari <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/nefrologi/dialisis-ginjal/teknik> pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 23.46 WIB.